



**SIARAN PERS KPPU**  
Nomor 44/KPPU-PR/VII/2020

**MA KUATKAN PUTUSAN KPPU KETERLAMBATAN  
NOTIFIKASI PT CITRA PRIMA SEJATI**

Mahkamah Agung menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 01/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Buana Minera Harvest (BMH) oleh PT Citra Prima Sejati (CPS). Dengan demikian, Putusan Kasasi dengan register Nomor 581K/Pdt.Sus-KPPU/2020 dan diputuskan pada 9 Juni 2020 tersebut menguatkan Putusan KPPU, sehingga PT Citra Prima Sejati (yang merupakan anak usaha PT Bumi Resources, Tbk) diharuskan membayar denda yang ditetapkan sebesar Rp10.330.000.000 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perkara ini berawal ditemukannya keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham yang dilakukan PT Citra Prima Sejati atas 99.96% saham PT Buana Minera Harvest dan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali atas perusahaan tersebut. Pengambilalihan saham yang efektif pada tanggal 24 Desember 2013 dan wajib diberitahukan kepada KPPU sebelum 7 Februari 2014 tersebut, baru disampaikan kepada KPPU pada tanggal 26 April 2019. Sehingga KPPU menilai bahwa Terlapor telah terlambat melaksanakan kewajibannya untuk pemberitahuan (notifikasi) selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari. Berdasarkan berbagai pertimbangan, Majelis Komisi menjatuhkan denda sebesar Rp 10.330.000.000 kepada Terlapor melalui putusan yang dibacakan pada 1 Oktober 2019.

PT Citra Prima Sejati tidak sependapat dengan Putusan KPPU tersebut dan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Pengadilan Negeri justru menguatkan Putusan KPPU melalui Putusan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel. yang dibacakan pada 7 Januari 2020.

###

**Informasi bagi Jurnalis:**

1. Siaran Pers ini disampaikan pada **24 Juli 2020** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk kepentingan pengutipan, dapat menggunakan nama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Deswin Nur.
2. Majelis Komisi dalam perkara yang dikuatkan terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. dan Harry Agustanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis.

3. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*
4. Untuk pertanyaan teknis lanjutan dapat dilakukan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) maupun dalam kegiatan forum jurnalis yang diselenggarakan KPPU. Terima kasih.